

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil SPBU Tanjungan

SPBU Pertamina 44.592.13 terletak di Jalan Raya Tanjungan-Kragan, tepatnya di Desa Tanjungan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Arti kode SPBU 44.592.13 yaitu 44 angka 4 pertama merupakan kode SPBU di Jawa Tengah angka 4 kedua menunjukkan bahwa SPBU yang dimiliki Pertamina tetapi dikelola oleh swasta atau disebut CODO (*Corporate Owner Dealer Operate*). Angka 592 merupakan kode area Kabupaten Rembang dan angka 13 menunjukkan nomor urut SPBU di Kabupaten Rembang. SPBU Tanjungan merupakan bagian dari jaringan PT Pertamina yang memiliki slogan yaitu *pertamina pasti prima*, yang artinya mengharapkan para konsumen mendapat kualitas, kuantitas, kenyamanan, dan pelayanan yang memuaskan dari pihak SPBU serta di SPBU *pasti prima* menyediakan fasilitas yang lebih lengkap.¹

Sarana dan prasarana yang ada di SPBU Tanjungan :²

- a). Sarana pemadam kebakaran
- b). Sistem penerangan
- c). Lambang PT Pertamina (Persero)
- d). Saluran untuk mengalirkan minyak yang tercecer di area SPBU ke dalam tempat penampungan.
- e). Peralatan dan kelengkapan *filling* BBM :
 - 1). Tangki pendam
 - 2). Pompa
 - 3). Pump island
- f). Fasilitas Umum
 - 1). Musholla
 - 2). Toilet
 - 3). Rest area
 - 4). Minimarket
 - 5). Kantor SPBU
 - 6). Pengisian angin

¹ Ahmad Sokdi, pengawas SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 4, transkrip.

²Ahmad Sokdi, pengawas SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari 2023, wawancara 4, transkrip.

- g). Rambu-rambu standar PT Pertamina di SPBU
 - 1). Dilarang merokok
 - 2). Dilarang menggunakan HP
 - 3). Dilarang menyalakan kamera
 - 4). Matikan mesin kendaraan saat mengisi BBM

Jenis BBM yang dijual di SPBU Tanjungan adalah :

- a). Peralite
- b). Pertamina
- c). Solar
- d). Biosolar
- e). Dexlit

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penyebab Dilakukan Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Tanjungan

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. BBM sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bahkan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa maupun Kota untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun sektor industri dan transportasi. Masyarakat sekarang ini sebagian besar lebih memilih untuk membeli BBM di SPBU. Hal ini karena pembelian BBM di SPBU lebih murah dibandingkan dengan harga BBM yang dibeli secara eceran. Masyarakat saat ini bisa membeli BBM dengan mudah di SPBU. Karena sekarang ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang merupakan lembaga penyalur yang dibangun di atas sebidang tanah dan memiliki fasilitas SPBU dengan rancangan, desain, dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Pertamina sudah mulai banyak dijumpai di Desa maupun Kota.

SPBU dengan slogan pasti prima akan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kualitas dan takaran yang sesuai karena sudah ada takaran secara otomatis lewat mesin. Namun, SPBU dengan slogan pasti prima tersebut ternyata tidak selalu memberikan pelayanan yang prima kepada para konsumen. Kenyataannya hal ini terlihat salah satunya yang sering terjadi di lapangan ketika konsumen membeli BBM *full tank* pihak operator sering melakukan pembulatan harga saat pembelian yang dilakukan oleh konsumen hal ini tentu akan merugikan konsumen.

Peneliti melakukan pengumpulan data untuk mengetahui penyebab dilakukannya pembulatan harga pada pembelian

BBM di SPBU Tanjungan, yaitu dengan cara wawancara terhadap Pengawas SPBU dan Operator SPBU. Selain itu peneliti juga melakukan observasi di SPBU Tanjungan peneliti melihat secara langsung aktivitas pelayanan yang dilakukan operator saat melayani konsumen. Peneliti melihat langsung adanya pembulatan yang dilakukan oleh operator SPBU. Operator SPBU melakukan pembulatan harga saat konsumen membeli BBM *full tank*.³ Hasil observasi yang dilakukan peneliti yaitu peneliti mengetahui benar adanya pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU kepada konsumen.

Gambar 4. 1.
Proses pembulatan saat transaksi



Dari hasil observasi tersebut terlihat di layar mesin menunjukkan angka Rp 29.600,- pihak operator SPBU melakukan pembulatan harga sehingga konsumen harus membayar Rp 30.000,-.⁴ Hal ini dibenarkan dari hasil wawancara dengan Operator bernama AP yang pada saat itu melayani konsumen, konsumen harus membayar Rp. 30.000,-. kepada Operator.⁵ Pernyataan tersebut dibenarkan

³ Observasi, SPBU Tanjungan Jl.Raya Tanjungan Kragan Kabupaten Rembang tanggal 3-5 November 2022.

⁴ Observasi, SPBU Tanjungan Jl.Raya Tanjungan Kragan Kabupaten Rembang tanggal 3-5 November 2022.

⁵ Amin Pristiadi, operator SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 1, transkrip.

dari hasil wawancara dengan konsumen bernama A, konsumen membayar kepada Operator dengan harga Rp. 30.000,-⁶

Peneliti juga mengumpulkan dokumentasi berupa struk pembelian BBM yang dilakukan konsumen sehingga peneliti mengetahui benar adanya pembulatan harga saat pembelian BBM *full tank* yang terjadi di SPBU Tanjungan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Dari hasil observasi dan dokumentasi berupa struk yang juga dibenarkan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu NL selaku konsumen dalam struk menunjukkan Rp.29.800 dan Ibu NL membayar sejumlah Rp. 30.000,- kepada Operator SPBU.⁷ Hal ini juga dibenarkan dari hasil wawancara dengan AP selaku Operator yang melayani Ibu NL pada saat itu.⁸

Gambar 4. 2.
Struk Pembelian BBM



⁶Ali, konsumen SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2023, wawancara 6, transkrip.

⁷Nur Latifah, konsumen SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2023, wawancara 7, transkrip.

⁸Amin Pristiadi, operator SPBU Tanjungan,wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 1, transkrip.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti ada beberapa kejadian menunjukkan bahwa terjadi pembulatan harga di SPBU Tanjungan sebagai berikut :⁹

Tabel 4.1.

Data pembulatan harga di SPBU Tanjungan

No.	Harga sebelum dibulatkan	Harga setelah dibulatkan
1.	Rp. 47.600	Rp. 48.000
2.	Rp. 45.800	Rp. 46.000
3.	Rp. 29.800	Rp. 30.000
4.	Rp. 37.800	Rp. 38.000
5.	Rp. 32.700	Rp. 33.000
6.	Rp. 26.200	Rp. 26.000
7.	Rp. 42.200	Rp. 42.000
8.	Rp. 30.700	Rp. 31.000
9.	Rp. 36.700	Rp. 37.000
10.	Rp. 29.600	Rp. 30.000

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab dilakukannya pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU Tanjungan yaitu :

a. Tidak tersedianya uang receh

Pembulatan harga merupakan suatu yang sudah menjadi kebiasaan operator saat melayani konsumen saat konsumen melakukan pembelian BBM dengan *full tank*. Jika dilihat dan diamati praktik pembulatan harga saat pembelian BBM *full tank* telah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan di semua SPBU. Hal ini terjadi karena tidak tersedianya uang receh sehingga menjadikan kebiasaan operator SPBU untuk membulatkan harga saat pembelian BBM oleh konsumen yang mengisi BBM secara *full tank*.

⁹ Observasi, SPBU Tanjungan Jl.Raya Tanjungan Kragan Kabupaten Rembang tanggal 3-5 November 2022.

Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak S selaku pengawas SPBU Tanjungan yang menyatakan bahwa :

“Pembulatan itu juga dilakukan diseluruh SPBU, karena terbatasnya uang receh, kendalanya di pengembalian jadi kalau misalnya Rp.17.800 dibulatkan jadi Rp.18.000”.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut Bapak S menyampaikan salah satu alasan yang mendorong pihak SPBU untuk melakukan pembulatan harga yaitu karena terbatasnya uang receh yang beredar sekarang ini.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak AS selaku pengawas lainnya juga menyatakan bahwa :

“Memang di SPBU Tanjungan dilakukan pembulatan harga saat terjadi pembelian BBM *full tank* oleh konsumen, hal ini juga dilakukan oleh semua SPBU. Pembulatan harga dilakukan karena langkanya keberadaan uang receh dan koin pecahan Rp 100,-, Rp 200,- dan Rp 300,- yang sulit ditemukan”.¹¹

Berdasarkan hal tersebut di atas mulai langkanya keberadaan uang pecahan receh sekarang ini menjadikan pihak SPBU terpaksa melakukan pembulatan harga kepada konsumen, pembulatan harga juga terjadi hampir di semua SPBU.

Hasil wawancara dengan saudara AP selaku operator SPBU yang menyatakan bahwa :

“Karena tidak ada kembalian dan keterbatasan uang receh sudah tidak ada uang pecahan 200-300”.¹²

Pendapat yang sama dari hasil wawancara dengan saudara I selaku operator SPBU yang menyatakan bahwa:

“Saya bulatkan karena sudah tidak ada uang receh tidak ada kembalian uang pecahan 200-300”.¹³

¹⁰ Sugeng, pengawas SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 5, transkrip.

¹¹ Ahmad Sokdi, pengawas SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 4, transkrip.

¹² Amin Pristiadi, operator SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 1, transkrip.

¹³ Imam, operator SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 2, transkrip.

Berdasarkan hal tersebut sudah mulai langkanya uang pecahan yang berderan dengan nominal 100, 200, dan 300 sehingga tidak ada kembalian uang pecahan dan akhirnya operator SPBU terpaksa harus melakukan pembulatan harga.

Dari hasil wawancara dengan konsumen yang merasa tidak rugi disisi lain, pembulatan tidak selalu dilakukan ke atas oleh Operator tetapi juga Operator akan melakukan pembulatan ke bawah kepada konsumen. Pembulatan tersebut dilakukan karena mulai langkanya uang kembalian receh.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak J selaku konsumen di SPBU Tanjungan menyatakan bahwa :
 “Saya pernah mengalami dan melihat langsung pembulatan harga yang dilakukan operator, tetapi Saya memaklumi mbak, kadang kalau ngisi Rp.30.150 juga disuruh bayar Rp. 30.000”.¹⁴

Pendapat dari hasil wawancara dengan salah satu konsumen Bapak J yang memaklumi adanya pembulatan harga karena mulai langkanya uang pecahana receh. Pendapat yang sama oleh konsumen yang tidak merasa keberatan dengan adanya pembulatan harga juga disampaikan oleh Bapak A selaku konsumen dari hasil wawancara menyatakan bahwa :
 “Tidak masalah kalau Cuma 500 rupiah, karena uang receh juga sekarang susah”.¹⁵

b. Tambahan uang atau ceperan

Ceperan merupakan penghasilan sampingan di luar gaji pokok. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tentu memanfaatkan atau menggunakan sumber daya yang tersedia. Hal ini operator melakukan pembulatan harga untuk memenuhi kebutuhan mereka yaitu sebagai uang ceperan atau tambahan yang digunakan para operator untuk membeli air minum. Dalam hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan saudara AP selaku operator SPBU Tanjungan. Menurut pernyataan dari AP selaku operator SPBU Tanjungan berpendapat bahwa :

¹⁴ Januri, konsumen SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2023, wawancara 8, transkrip.

¹⁵ Ali, konsumen SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2023, wawancara 6, transkrip.

“Pembulatan tersebut karena digunakan untuk tambahan atau ceperan untuk membeli air minum operator”.¹⁶

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudara I selaku operator yang menyatakan bahwa :
 “Digunakan untuk beli air minum itu kalau ada lebih atau ceperan”.¹⁷

Hal ini juga sesuai berdasarkan dengan hasil wawancara kepada saudara N selaku operator yang menyatakan bahwa :
 “ Biasanya setelah pergantian sift ada totalan nah jika ada lebih uang itu bisa digunakan untuk kas operator beli minum kalau ada kekurangan saat totalan akhir ya untuk menutupi kekurangan setoran itu”.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut yang disampaikan oleh saudara AP, I, dan N selaku operator SPBU selain terbatasnya uang receh ada alasan lainnya dilakukan pembulatan harga yaitu untuk menambah uang tambahan atau uang ceperan yang digunakan untuk membeli air minum operator. Saudara N selain menjelaskan pembulatan harga tersebut untuk tambahan uang ceperan membeli air minum operator juga menjelaskan pembulatan tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan saat totalan di akhir pergantian shift.

c. Efisiensi transaksi

Sekarang ini transaksi yang terjadi di SPBU banyak sekali konsumen yang bergantian antri untuk membeli BBM. Oleh karena itu Operator SPBU melakukan pembulatan harga saat pembelian BBM *full tank* kepada konsumen untuk memudahkan proses transaksi atau untuk mengefisiensi waktu dalam transaksi karena jika Operator mengembalikan uang kembalian para konsumen yang nilainya cukup kecil dan mulai langka untuk ditemukan hal ini akan menghambat proses transaksi. Sehingga terjadi penumpukan antrian konsumen yang membeli BBM. Hal ini berdasarkan dengan

¹⁶ Amin Pristiadi, operator SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁷ Imam, operator SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 2, transkrip.

¹⁸ Nanda, operator SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 3, transkrip.

hasil wawancara dengan saudara N selaku operator SPBU yang menyatakan bahwa :

“Karena untuk mempermudah transaksi, karena koin 200, 100 udah mulai susah”.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut selain terbatasnya uang receh sehingga tidak ada kembalian yang diberikan kepada konsumen pembulatan tersebut dilakukan untuk mempermudah transaksi dan efisiensi transaksi agar tidak terjadi antrian konsumen yang panjang saat membeli BBM.

2. **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan Adanya Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Tanjungan**

Di dalam transaksi jual beli sering terjadi pelanggaran hak-hak dari para pihaknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan hukum menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat apabila hak-haknya dilanggar. Seperti yang terjadi dalam pembelian BBM yang dilakukan di SPBU. Dalam pembelian BBM di SPBU konsumen yang melakukan pembelian BBM *full tank* sering mengalami kerugian karena pembulatan harga yang dilakukan saat pembelian BBM tersebut oleh operator SPBU.

Pembulatan harga sering dialami oleh beberapa konsumen yang membeli BBM di SPBU Tanjungan tentu hal tersebut akan merugikan banyak konsumen. Ada beberapa konsumen tidak mempermasalahkan tentang pembulatan harga tersebut karena nominalnya cukup kecil dan juga konsumen memaklumi karena memang terbatasnya uang receh. Batas pembulatan harga yang dilakukan SPBU Tanjungan yaitu mulai Rp.100, Rp.200, Rp. 300 sampai maksimal Rp.500.

Namun tidak semua konsumen menerima dan memaklumi atas pembulatan harga yang dilakukan oleh operator SPBU. Ada konsumen yang merasa keberatan dengan adanya pembulatan yang dilakukan operator SPBU tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen. Hal ini disampaikan oleh Mbak F selaku konsumen menyatakan bahwa:

¹⁹ Nanda, operator SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 3, transkrip.

“Saya mengalami terus pembulatan nominal saat mengisi *full tanx*. Seharusnya operator SPBU konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen karena bagaimanapun itu hak konsumen”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa konsumen tersebut pembulatan harga yang dilakukan oleh operator SPBU sudah melanggar hak konsumen, apalagi saat melakukan pembulatan harga tersebut tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen. Konsumen berhak mendapat perlindungan hukum atas hak yang mesti didapatkan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak B selaku konsumen yang juga merasa dirugikan dengan adanya pembulatan harga menyatakan bahwa:

“ Saya tidak setuju dengan pembulatan harga tersebut, operator harus memberikan pengisian yang sesuai, jika tidak sesuai saya komplain kepada operatornya untuk mengisi sesuai dengan yang saya beli sampai tumpah tidak apa BBMnya di layar harus pas nominal genap”.²¹

Dari hasil wawancara kepada Bapak B selaku konsumen yang merasa dirugikan dengan pembulatan harga tersebut meminta untuk nominal yang ada di layar harus disesuaikan dibulatkan secara genap. Dalam hal ini Bapak Betuh meminta kepada Operator untuk tetap membulatkan harga secara pas dengan harga bilangan genap kepada konsumen.

Bentuk perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab III mengenai hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU Tanjungan maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap pengawas dan operator SPBU.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya pembulatan harga pembelian BBM di SPBU Tanjungan adalah :

²⁰ Fitri, konsumen SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2023, wawancara 9, transkrip.

²¹ Betuh, konsumen SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 18 Maret, 2023, wawancara 10, transkrip.

a. Memberikan uang kembalian

Salah satu bentuk perlindungan kepada konsumen atas terjadinya pembulatan harga yang dilakukan operator SPBU Tanjungan dengan cara memberikan uang kembalian sesuai yang dikehendaki oleh konsumen dan Operator SPBU menyediakan uang pecahan receh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pengawas SPBU Pak AS yang menyatakan bahwa :

“Memberikan uang kembalian kepada konsumen sesuai yang dikehendaki konsumen, mengizinkan konsumen untuk memberikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan kepada SPBU melalui kotak saran”.²²

Demikian juga disampaikan oleh saudara AP selaku operator SPBU yang menyatakan bahwa :

“Dikasih kembalian dan konsumen boleh memberikan saran di kotak saran yang sudah disediakan oleh SPBU”.²³

Pendapat yang sama juga disampaikan saudara N selaku operator dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa :

“Ada yang komplain, tapi ya kita berusaha untuk memberikan apa yang dikehendaki oleh konsumen tersebut”.²⁴

Berdasarkan hal tersebut bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yaitu dengan memberikan uang kembalian yang dikendaki oleh konsumen. Pihak SPBU berusaha untuk menyediakan uang kembalian pecahan receh.

b. Memberikan hak kepada konsumen untuk melakukan pengaduan

Selanjutnya bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen dengan adanya pembulatan harga pembelian BBM pihak SPBU memberikan keterbukaan kepada konsumen jika ada konsumen yang komplain atas pelayanan yang diberikan oleh operator. Konsumen berhak untuk melakukan pengaduan kepada pihak SPBU atau langsung kepada Pengawas SPBU. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak AS selaku pengawas SPBU yang menyatakan bahwa:

²² Ahmad Sokdi, pengawas SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 4, transkrip.

²³ Amin Priyadi, operator SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 1, transkrip.

²⁴ Nanda, operator SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 3, transkrip.

“Jika ada konsumen komplain dibolehkan konsumen untuk memberikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan kepada SPBU langsung ke kantor atau melalui kotak saran”²⁵.

Demikian juga pendapat yang sama disampaikan oleh AP selaku operator SPBU yang menyatakan bahwa :

“Konsumen boleh memberikan saran di kotak saran yang sudah disediakan oleh SPBU”²⁶.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para konsumen selama ini tidak ada komplain dari konsumen. Hal ini dibenarkan dari hasil wawancara dengan Bapak AS selaku Pengawas menyatakan bahwa :

“ Untuk komplain masalah pembulatan ke kantor selama ini tidak ada, tetapi para konsumen komplainnya hanya ngomel-ngomel di depan saat membeli kepada operatornya untuk minta dipaskan harganya”²⁷.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut perlindungan yang diberikan yaitu para konsumen berhak untuk memberikan pengaduan kepada pihak SPBU dengan cara datang langsung ke kantor menemui pengawas SPBU atau secara tertulis menyampaikan pengaduan melalui kotak saran yang tersedia.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Pembulatan Harga Pembelian BBM di SPBU Tanjungan

Setiap aktivitas ekonomi manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentu harus sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Tetapi dalam praktiknya masih banyak sekali muamalah yang melanggar hukum ekonomi syariah. Hal ini terjadi sebagaimana dalam pembulatan harga saat pembelian BBM di SPBU Sering terjadi kecurangan dalam jual beli BBM yang dilakukan oleh pihak SPBU.

Pembulatan yang dilakukan oleh operator SPBU dengan alasan tidak tersedianya uang kembalian receh sering dilakukan oleh pihak SPBU tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada kosumen. Pihak operator SPBU langsung melakukan pembulatan harga tersebut secara sepihak. Hal

²⁵ Ahmad Sokdi, pengawas SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 4, transkrip.

²⁶ Amin Priyadi, operator SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11 Februari, 2023, wawancara 1, transkrip.

²⁷ Ahmad Sokdi, pengawas SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 11Februari, 2023, wawancara 4, transkrip.

ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak J selaku konsumen menyatakan bahwa :

“Pembulatan langsung dilakukan tidak ada konfirmasi dari operatornya”²⁸

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak A selaku konsumen dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa :

“Tidak ada konfirmasi dari operator, langsung dibulatkan”²⁹

Dari hasil wawancara yang sama juga disampaikan oleh Mbak F selaku konsumen menyatakan bahwa :

“Tidak ada konfirmasi mengenai pembulatan tersebut dari operator langsung dibulatkan begitu saja secara sepihak”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa konsumen pembulatan memang dilakukan oleh pihak operator SPBU secara sepihak tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah hal ini tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan jual beli yang sesuai dengan syariah karena masih ada unsur ketidakrealan dari sebagian konsumen atas keputusan pembulatan harga secara sepihak yang dibuat oleh operator SPBU tanpa adanya konfirmasi kepada konsumen.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Penyebab Dilakukan Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Tanjungan

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar suatu benda dengan uang. Di dalam jual beli penentuan harga terbentuk karena adanya kesepakatan kedua pihak antara penjual dan pembeli. Harga merupakan suatu nilai produk yang akan berpengaruh terhadap keuntungan pelaku usaha, harga dibuat untuk memperoleh nilai suatu barang atau jasa melalui penilaian sesuai dengan standar tertentu yang dinyatakan dengan rupiah. Dalam penentuan harga yang terjadi di SPBU sudah sesuai dengan ketentuan harga yaitu pembayaran harga dalam jual beli dilakukan secara tunai. Pembayaran harga BBM yang dilakukan konsumen di SPBU Tanjungan yaitu secara tunai.

²⁸ Januri, konsumen SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2023, wawancara 8, transkrip.

²⁹ Ali, konsumen SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 12 Februari, 2023, wawancara 6, transkrip.

³⁰ Fitri, konsumen SPBU Tanjungan, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2023, wawancara 9, transkrip.

Dari hasil temuan beberapa yang menjadi penyebab dilakukan pembulatan harga kepada konsumen saat pembelian BBM yaitu karena tidak tersedianya uang receh, selain itu pembulatan dilakukan untuk efisiensi transaksi, dan pembulatan dilakukan untuk tambahan uang atau ceperan untuk membeli air minum oleh operator SPBU. Terkait dengan pembulatan harga ini sudah ada peraturan Pemerintah yang mengatur yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang “Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan”. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 Ayat (3) yaitu “ Dalam menentukan harga barang atau tarif jasa memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, Pelaku usaha bisa membulatkan harga barang atau tarif jasa dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar”. Pada Pasal 6 Ayat (3) tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha dapat melakukan pembulatan harga terhadap uang pecahan yang sudah sulit beredar. Jika dianalisis dengan Peraturan tersebut terkait pembulatan yang dilakukan oleh SPBU kepada konsumen yaitu pihak operator selaku pelaku usaha boleh melakukan pembulatan harga saat konsumen melakukan pembelian BBM *full tank*, tetapi dalam membulatkan harga harus memperhatikan nominal rupiah yang beredar. Pecahan Rp. 200, Rp.500 masih bisa dijumpai meskipun sulit untuk mendapatkannya. Karena pihak SPBU merasa kesulitan untuk memberikan uang kembalian dengan nominal pecahan yang sulit ditemukan, operator SPBU terpaksa untuk membulatkan harga.

Selanjutnya dalam Peraturan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Pasal 6 Ayat (4) yaitu “ Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran”. Pada ayat (4) tersebut dijelaskan bahwa pada pembulatan tersebut pelaku usaha harus konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen. Dalam praktiknya pihak SPBU tidak pernah konfirmasi atau menginformasikan untuk meminta persetujuan kepada konsumen saat melakukan pembulatan hal ini tentu menyalahi aturan. Sesuai dengan peraturan tersebut pihak SPBU saat melakukan pembulatan harus ada konfirmasi kepada konsumen agar tidak ada unsur keterpaksaan dari konsumen. Sesuai dengan peraturan tersebut operator bisa

melakukan konfirmasi kepada konsumen terkait pembulatan harga tersebut.

Pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU Tanjungan sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus antara penjual dan pembeli. Pembulatan tersebut ini bisa disebut dengan '*Urf*' yaitu kebiasaan atau adat istiadat yang turun temurun berlaku di dalam masyarakat. '*Urf*' merupakan suatu kebiasaan dikalangan masyarakat baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Di dalam praktik pembulatan harga BBM ini bisa disebut *al-'urf al-fi'ly* yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan.

'*Urf*' bisa diterima dalam hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) '*Urf*' dapat berlaku secara umum.
- b) '*Urf*' telah membudayakan ketika persoalan yang ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d) Tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak diterapkan.

Di dalam syarat '*urf*' tersebut kebiasaan pembulatan harga yang dilakukan oleh operator SPBU bertentangan dengan syarat '*urf*' yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi yaitu kesepakatan antara kedua pihak antara operator SPBU dan konsumen. Pada awal akad yang dilakukan konsumen hanya menyepakati jumlah nominal BBM yang konsumen sebutkan, sehingga operator mengisi BBM sesuai yang konsumen minta. Namun tidak ada kesepakatan antara konsumen dan operator saat pengisian *full tank* dan pembulatan harga yang dilakukan oleh operator. Konsumen langsung membayar nominal sesuai yang disebutkan operator.

Pembulatan terjadi karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu. Pembulatan harga yang terjadi di SPBU Tanjungan yang tidak terdapat kesepakatan antara konsumen dan operator tetapi konsumen sudah menganggap pembulatan tersebut sebagai hal biasa yang terjadi di SPBU lainnya, hal ini terjadi karena keadaan yang memaksa yaitu mulai langkanya uang pecahan yang beredar. Akan tetapi, perlu juga adanya kesepakatan ulang atau konfirmasi lagi diantara operator SPBU dan konsumen atas pembulatan yang dilakukan oleh Operator. Karena pembulatan harga tersebut

bertentangan dengan nash atau hukum yang sudah di atur di dalam Al-Qur'an. Pembulatan harga pada pembelian BBM ini termasuk *'urf al fi'ly* karena merupakan suatu kebiasaan berupa perbuatan. Jika dikaitkan dengan syarat-syarat *'urf* dalam Hukum Islam tidak sesuai dengan syarat *'urf* karena bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan Adanya Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM di SPBU Tanjungan

Perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuan dari adanya perlindungan konsumen yaitu mengatur serta melindungi konsumen dalam penyediaan dan penggunaan barang antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan di masyarakat. Perlindungan hukum konsumen ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh konsumen jika hak-haknya dilanggar.

Pembulatan harga yang dilakukan operator SPBU hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak konsumen atas uang pembayaran yang harus dibayarkan konsumen kepada SPBU saat konsumen melakukan pembelian BBM *full tank*. Meskipun pembulatan yang dilakukan operator nilainya kecil jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus tentu akan merugikan banyak konsumen. Pembulatan tersebut dilakukan oleh operator secara sepihak tanpa adanya konfirmasi kepada para konsumen. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum kepada konsumen yang memberikan rasa aman dan keadilan konsumen.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya pembulatan harga pembelian BBM di SPBU Tanjungan yaitu memberikan uang kembalian kepada konsumen atas terjadinya pembulatan harga yang dilakukan operator SPBU Tanjungan dengan cara memberikan uang kembalian sesuai yang dikehendaki oleh konsumen dan operator SPBU menyediakan uang pecahan receh. Hal ini sesuai dengan hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas barang atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Memberikan uang kembalian kepada konsumen tersebut juga sesuai dengan kewajiban pelaku

usaha yang mana pelaku usaha dalam melakukan transaksi harus beriktikad baik dalam usahanya yaitu berusaha untuk mengembalikan uang kembalian sesuai yang dikehendahi oleh konsumen.

Kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain :

- a. Beriktikad baik dalam melakukan usaha.
- b. Memberi informasi yang benar dan jelas serta jujur atas kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memberikan pelayanan kepada konsumen dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif
- d. Menjamin kualitas barang atau jasa yang dijual berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk mencoba barang atau jasa serta memberi garansi atas barang atau jasa yang diperdagangkan
- f. Memberi ganti rugi atau penggantian jika ada kerugian akibat penggunaan dari barang yang dijual.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak setara.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait kewajiban pelaku usaha dalam pembulatan harga yang terjadi di SPBU Tanjungan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen atas pembulatan harga yang dilakukan oleh operator SPBU. Pelaku usaha juga berkewajiban untuk melayani konsumen secara benar dan jujur. Pelaku usaha memberikan ganti rugi atau penggantian berupa uang kembalian yang sesuai dengan pembelian yang diminta konsumen.

Jika dikaji menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka transaksi yang ada di SPBU Tanjungan terdapat penyimpangan yaitu pada Pasal 7 huruf (b) mengenai kewajiban pelaku usaha yang disebutkan bahwa “Pelaku usaha wajib untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 salah satu bentuk

perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yaitu konsumen berhak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang diberikan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak SPBU. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembulatan harga yang dilakukan pihak SPBU yaitu konsumen bisa melakukan pengaduan kepada pihak SPBU. Konsumen bisa melakukan pengaduan atau komplain kepada pihak SPBU dengan datang langsung ke kantor SPBU atau melalui kotak saran yang tersedia di SPBU.

Pembulatan harga yang dilakukan operator SPBU secara sepihak dan tidak diinformasikan terlebih dahulu oleh operator SPBU kepada konsumen menimbulkan ketidakrelaan dari sebagian konsumen. Meskipun pembulatan harga yang dilakukan nominalnya hanya kecil hal tersebut termasuk melanggar hak konsumen. Dalam pembulatan harga tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen merupakan bentuk pelanggaran hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf (c) yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa”. Dari peraturan tersebut sudah seharusnya operator SPBU meminta persetujuan dan menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen saat melakukan pembulatan harga.

Di dalam pembulatan harga yang dilakukan operator SPBU ada beberapa hak konsumen di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang perlu untuk diperhatikan diantaranya hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur saat melakukan transaksi. Hak konsumen untuk di dengar pendapat dan keluhannya. Serta hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian atas barang yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 2 menyebutkan perlindungan konsumen harus berlandaskan pada keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Hal ini dalam transaksi jual beli BBM di SPBU Tanjungan tidak

sesuai dengan asas keadilan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pembulatan harga tidak sesuai dengan asas keadilan yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Selain itu juga melanggar kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para konsumen dan pelaku usaha bahwa dalam proses pembulatan dilakukan secara sepihak tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil temuan bahwa pembulatan harga yang dilakukan operator tidak hanya ke atas tetapi operator juga melakukan pembulatan ke bawah yang akan merugikan SPBU. Jika pembulatan ke atas akan merugikan konsumen. Pembulatan kebawah dapat merugikan Operator SPBU.

Tujuan hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan konsumen dari eksis negatif pemakaian barang atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuhlah sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usaha.
- f. Meningkatkan kualitas usaha yang bisa menjamin kelangsungan dari usaha produksi barang atau jasa kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Di dalam tujuan hukum perlindungan konsumen semua pihak antara pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi diharapkan untuk selalu memperhatikan tujuan dari perlindungan hukum konsumen yaitu

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi. Serta kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuhlah sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usaha. Dengan adanya Undang-Undang yang mengikat pelaku usaha (penjual) agar tidak melakukan kegiatan yang merugikan pihak konsumen.

Dalam hasil penelitian ditemukan beberapa alasan dilakukan pembulatan harga yaitu tidak tersedianya uang receh mulai langkanya uang kembalian nominal Rp.100, Rp.200, Rp.300 jadi operator melakukan pembulatan. Pembulatan dilakukan untuk efisiensi transaksi agar tidak terjadi penumpukan antrian pembelian BBM. Selanjutnya pembulatan dilakukan untuk tambahan uang atau ceperan yang digunakan untuk membeli minum operator.

Berdasarkan analisis dengan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, alasan dilakukan pembulatan harga tersebut tidak bisa dijadikan acuan pembolehan adanya pembulatan harga. Hal tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan hukum yang dilarang pelaku usaha yaitu sesuai Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (2) dan (3), Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau menjual barang atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam etiket barang tersebut. Pelaku usaha dilarang menjual barang yang tidak sesuai dengan takaran, ukuran, timbangan serta jumlah dalam hitungan sesuai ukuran yang sebenarnya.

Jika dianalisis dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pembulatan harga yang dilakukan operator saat konsumen melakukan pembelian BBM *full tank* terdapat penyimpangan yaitu perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) dan (3) yaitu pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Dengan adanya keterbukaan antara operator SPBU dan konsumen mengenai adanya pembulatan harga saat pembelian BBM *full tank* jika ada konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen, konsumen akan dapat menerima dengan

lapang dada. Jika jual beli dilaksanakan dengan jujur dan saling terbuka maka tidak akan terjadi kekecewaan dan keterpaksaan dari sebagian konsumen yang tidak merelakan pembulatan harga tersebut. Sehingga tidak ada pelanggaran hak-hak konsumen sesuai yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Pembulatan Harga Pembelian BBM di SPBU Tanjungan

Islam merupakan agama yang komprehensif, mengatur segala tata cara kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, aqidah, dan muamalah. Aspek muamalah diantaranya jual beli, hutang piutang, gadai, sewa menyewa dan lainnya. Di dalam Islam, kegiatan jual beli haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kegiatan bermuamalah harus berlandaskan pada prinsip syariah Islam, maka itu Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mencari nafkah dengan jalan yang benar. Dalam jual beli penjual harus memberi takaran yang sesuai dengan kehendak konsumen dan mengembalikan sisa uang kembalian yang sesuai. Tanpa adanya kesesuaian maka jual beli tersebut mengandung kebathilan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat tersebut menerangkan tentang larangan untuk memperoleh harta dengan jalan yang batil. Dalam perdagangan harus disertai atas dasar suka sama suka atau keridhaan antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Seandainya salah satu pihak yang melakukan transaksi dalam keadaan terpaksa, maka transaksi dianggap tidak sah.

Dalam hukum Islam, jual beli yang terjadi di SPBU Tanjungan dinamakan jual beli *mu'athah*, karena jual beli ini dilakukan tanpa melakukan ijab dan qabul. Akan tetapi jual beli ini dilakukan dengan cara saling memberikan. Dalam jual beli *mu'athah* tidak ada proses tawar menawar. Menurut pendapat Imam Nawawi jual beli tersebut sah dan membolehkan jual beli *mu'athah* yaitu tanpa ijab dan qabul.

Dalam Islam transaksi boleh dan dibenarkan oleh syariat apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Jual beli hukumnya boleh dilakukan apabila syarat dan rukun terpenuhi.

Berikut syarat-syarat dalam jual beli :

- a. Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

Jual beli yang terjadi di SPBU Tanjungan, terdapat syarat-syarat orang yang melakukan akad, antara lain *baligh*, jika dilihat dari transaksi di SPBU Tanjungan pihak yang melakukan akad yaitu orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Dimana semua operator di SPBU telah dewasa dengan melihat umur para operator di SPBU antara 18- 30 tahun dan semua operator berakal sehat. Selanjutnya kedua pihak yang melakukan transaksi tidak dipaksa atau kehendak sendiri. Setiap konsumen yang membeli BBM di SPBU Tanjungan atas dasar kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun.

- b. *Ma'qud Alaih* (benda yang diperjualbelikan)

Barang yang diperjualbelikan di SPBU Tanjungan yaitu BBM dengan beragam jenis : Peralite, pertamax, solar, dan dexlite. Syarat benda yang dijualbelikan yaitu :

- 1). Benda harus memberi manfaat, dalam jual beli BBM memberikan manfaat kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan akomodasi.
- 2). Milik orang yang melakukan akad, BBM merupakan milik dari SPBU Tanjungan yang sudah diwakilkan kepada para karyawannya yaitu operator SPBU. Dalam jual beli BBM operator SPBU telah mendapatkan ijin untuk mewakili sebagai penjual dalam jual beli BBM.
- 3). Bisa diserahkan, dalam jual beli BBM ini BBM bisa langsung diserahkan kepada konsumen sehingga jual beli yang dilakukan sah.

- c. *Shighat* (Ijab qabul)

Berdasarkan *shighat* jual beli BBM di SPBU termasuk dalam jual beli *mu'athah*. Dimana dalam jual beli tersebut tidak terdapat lafadz ijab dan qabul yang diucapkan. Jua beli *mu'athah* dilakukan dengan tindakan saling memberi yaitu konsumen membeli BBM sesuai yang dikendaki lalu operator memberikan pelayanan setelah itu konsumen membayarkan uang kepada operator.

Rukun Jual Beli :

Rukun merupakan hal yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Ada tiga rukun jual beli yaitu :

a. *Al-Aqidan* (adanya pelaku akad)

Dalam jual beli BBM di SPBU adanya pelaku akad (penjual dan pembeli) yaitu operator SPBU sebagai penjual dan pembeli atau konsumen.

b. *Shighat* (ijab qabul)

Dalam jual beli BBM di SPBU tidak melakukan ijab qabul, karena jual beli ini termasuk jual beli *mu'athah* yaitu jua beli yang dilakukan dengan tindakan atau saling memberi.

c. *Ma'qud Alaih* (adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan)

Barang yang diperjualbelikan dalam jual beli di SPBU adalah jenis BBM dengan berbagai jenis yaitu pertalite, solar, pertamax, dan dexlite.

Jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli, transaksi jual beli yang terjadi di SPBU Tanjungan boleh dilakukan karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Di SPBU Tanjungan sudah jelas bahwa jual beli yang terjadi yaitu jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli tanpa adanya *shighat* atau ucapan ijab dan qabul. Perwujudan ijab qabul dalam jual beli *mu'athah* tidak diucapkan tetapi, dilakukan dengan sikap konsumen membeli BBM sesuai dengan permintaan dan membayar uang kepada operator SPBU dan operator SPBU menerima uang tersebut. Meskipun ijab qabul dalam jual beli bisa diucapkan oleh salah satu pihak, namun ijab qabul tidak harus diucapkan. Ijab dan qabul yang diucapkan atau tidak diucapkan tidak akan membatalkan jual beli *mu'athah*. Karena jual beli *mu'athah* didasari dengan unsur saling merelakan (*antradhin*).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah pembulatan harga sudah sesuai dengan asas-asas hukum ekonomi syariah

diantaranya asas *antaradhin* yaitu harus didasari suka sama suka atau kerelaan antara kedua pihak. Melihat dari hasil temuan meskipun sebagian besar konsumen yang merelakan uang kembaliannya dibulatkan tetapi masih ada konsumen yang tidak rela jika pembulatan tersebut dilakukan tanpa adanya konfirmasi kepada konsumen terlebih dahulu. Tetapi para konsumen yang tidak merasa keberatan dan memilih untuk diam melihat adanya pembulatan harga tersebut artinya mereka sudah merelakan terjadinya pembulatan tersebut. Meskipun pihak operator tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen saat akan melakukan pembulatan, dalam hal tersebut operator SPBU harus memberikan informasi kepada konsumen atas pembulatan harga tersebut agar konsumen juga bisa memahami.

Pembulatan harga yang dilakukan SPBU bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen. Maka dari itu operator tetap harus memberikan kembalian sisa uang sesuai nominal yang dibulatkan. Pihak operator baiknya juga menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen jika akan melakukan pembulatan supaya konsumen juga menerima dengan lapang dada.

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik.” Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur (jujur)” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim].

Dari Hadist di atas dijelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan segala bentuk jual beli yang didasari kejujuran.

Dikaji dengan hukum ekonomi syariah, pembulatan harga pembelian BBM tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena hal tersebut tidak sesuai dengan rukun muamalah yaitu harus saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Adapun pembulatan harga yang terjadi di SPBU

Tanjungan dilakukan oleh operator SPBU secara sepihak tanpa konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen saat konsumen mengisi BBM *full tank*. Dilihat dari segi praktiknya pembulatan harga tersebut bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena tidak ada kesepakatan kedua pihak antara operator SPBU dan konsumen. Maka dari itu operator SPBU harus memberikan kembalian sisa uang sesuai dengan nominal yang dibulatkan sesuai dengan ketersediaan uang receh yang masih beredar sekarang ini.

Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli di SPBU pada pembelian BBM yang terjadi di SPBU Tanjungan tersebut rukun dan syarat jual belinya sudah sah karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Tetapi dalam transaksi tersebut pembulatan harga yang dilakukan operator tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena masih ada sebagian pihak konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya kelebihan pembayaran kepada pihak pelaku usaha yang tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen.

